

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 487/KPTS/DPSDA/2026

TENTANG

**PENETAPAN KEGIATAN YANG BERPOTENSI TERHADAP ANCAMAN, GANGGUAN,
HAMBATAN DAN TANTANGAN DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN**

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 huruf d Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026, sistematika Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2026 terdiri dari sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Rencana Kerja Pemerintah Daerah di bidang pembangunan daerah yang aman, tertib, lancar dan berkesinambungan, perlu dilakukan upaya identifikasi, pemetaan dan penetapan kegiatan yang berpotensi menimbulkan ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Kegiatan yang Berpotensi Terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
5. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kewaspadaan Dini di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 1);
10. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2024 Nomor 6);
11. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 2);
12. Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2025 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Kegiatan yang Berpotensi Terhadap Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan di Lingkungan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi objek pengamanan, pemantauan, pengawasan dan langkah-langkah mitigasi risiko sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebagai berikut :
- a. kemungkinan terjadinya kendala di lapangan berupa gangguan dan/atau ancaman dari oknum masyarakat yang berpotensi menghambat kelancaran pelaksanaan kegiatan; dan
 - b. kemungkinan terjadinya gesekan dengan masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang disebabkan oleh terganggunya aktifitas sehari-hari masyarakat sebagai dampak pelaksanaan kegiatan sehingga berpotensi mengganggu keamanan dan keselamatan personel pelaksana kegiatan.
- KEEMPAT : Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Sumatera Selatan diharapkan segera melakukan identifikasi risiko, menyusun rencana pengamanan dan mitigasi Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan serta berkoordinasi dengan instansi terkait sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- KELIMA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Gubernur ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 3 agustus 2026
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

H. HERMAN DERU

Tembusan :

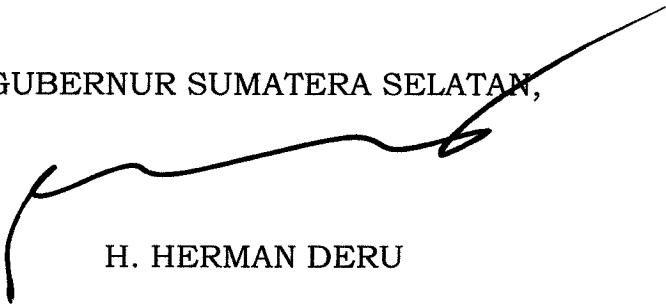
1. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR : 487 /KPTS/DPSDA/2026
TANGGAL: 3 agustus 2026

KEGIATAN YANG BERPOTENSI TERHADAP ANCAMAN, GANGGUAN, HAMBATAN
DAN TANTANGAN DI LINGKUNGAN DINAS PENGELOLAAN
SUMBER DAYA AIR PROVINSI SUMATERA SELATAN

No	Nama Kegiatan	Lokasi
1	Pembangunan Tanggul Sungai di Desa Kota Negara	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
2	Pembangunan Tanggul Sungai di Desa Riang Bandung	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
3	Pembangunan Tanggul Sungai di Desa Sindang Sari	Kabupaten Ogan Komering Ilir
4	Pembangunan Tanggul Sungai di Kecamatan Muara Telang	Kabupaten Banyuasin
5	Normalisasi Sungai di Desa Delta Upang	Kabupaten Banyuasin
6	Normalisasi Sungai di Desa Nusaraya-Desa Kotasari Kecamatan Belitang III	Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
7	Normalisasi Sungai di Kecamatan Makarti Jaya	Kabupaten Banyuasin

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU